

SALINAN.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0299/0/1978
tentang
PENEGERIAN SEKOLAH.
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang: a. bahwa terdapat sekolah - sekolah Swasta /Penda di beberapa Propinsi di Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;
b. bahwa adanya aniso yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah - sekolah tersebut cukup besar;
c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah - sekolah tersebut pada sub a ;
d. bahwa semua syarat penegerian sekolah telah dipenuhi;
e. bahwa hal-hubung dengan hal - hal tersebut diatas dipandang perlu menegerikan sekolah - sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:

1. NO. 73/M tahun 1972;
2. NO. 44 tahun 1974;
3. NO. 45 tahun 1974 ;
4. NO. 12 tahun 1977 ;
5. NO. 59/M tahun 1978.

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 17 April 1975 NO.079/0 tahun 1975;
2. tanggal 9 Juli 1977 NO. 0255/U/1977.

Mengingat pula: Surat Menteri Negara Penertiban Apratur Negara tanggal 15 Agustus 1978 NO. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Menegerikan sekolah - sekolah Swasta/Penda tersebut dalam lajur 3 menjadi sekolah - sekolah negeri tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua. : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah - sekolah tersebut dalam lajur 3 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penegerian tersebut pada pasal "Pertama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.

Ketiga

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Tama Kanak - Kanak :

09.1.2.1038.23.03.01.250

09.1.2.1038.23.03.01.360

b. Untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09.1.6.1164.23.03.01.250

09.1.6.1164.23.03.01.360

09.1.6.1170.23.03.01.360

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan tahun - tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras untuk itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang - piutang yang berasal dari sekolah asal tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 15 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jendral,

t.t.d.

(T. UMAR ALI)

Salinan Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua EPJK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan EPJK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang - undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.M. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi.,
14. Semua Koordinator Pengurusan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Penelitian Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatakelola Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L . I . P . I . ,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang - undangan Dep. P dan K,

t.t.d.

(Budihardjo)

Nip. 130427447.

Salinan dari Salinan

Sesuai dengan aslinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa Tengah

u.b.

Kepala Bidang Pend. Menengah Umum

(Drs. Sudarsono)

Nip. 130098187.

Langsiren Koputu Kontori Pendidikan dan Kebudayaan
Jember 15 September 1978 NO. 0299/0/1978.

Journal 15 September 1978 NO. 0299/0/1978.

Propinsi/Daerah	NO.	Nama Sekolah Asal	Nama Sekolah Setelah Diperbaiki	dst.	dst.	dst.	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya
I. DKI JAKARTA	1.	SIP Swasta Suling	SMP Negeri Suling	dst.	Selang	Kabupaten Bekasi		
I. JAWA BARAT	2.	SIP Swasta Samangan	SMP Negeri Samangan		Samarang	Kabupaten Magelang		
	3.	SIP Swasta Secang	SMP Negeri Secang		Secang	Kabupaten Magelang		
	4.	SIP Penda Naga	SMP Negeri Naga		Naga	Kabupaten Ponorogo		
	5.	SIP Penda Dayeuhluhur	SMP Negeri Hargo		Dayeuhluhur	Kabupaten Cilacap		
	6.	SIP Swasta Karangtuban	SMP Negeri Karangtuban		Karangtuban	Kabupaten Karanganyar		
	7.	SIP Penda Ketanggungan	SMP Negeri Ketanggungan		Ketanggungan	Kabupaten Brebes		
	8.	SIP Swasta Dakun	SMP Negeri Dakun		Dakun	Kabupaten Magelang		
	9.	SIP Swasta Hindumari	SMP Negeri Hindumari		Hindumari	Kabupaten Magelang		
	10.	SIP Swasta Banjaratna	SMP Negeri Banjaratna		Dulanharaba	Kabupaten Brebes		
	11.	SIP Swasta Candimalyo	SMP Negeri Candimalyo		Candimalyo	Kabupaten Magelang		
	12.	SIP Swasta Banjaragung	SMP Negeri Banjaragung		Banjaragung	Kabupaten Banjarnegara		
	13.	SIP Penda Jatibarang	SMP Negeri Jatibarang		Jatibarang	Kabupaten Brebes		
	14.	SIP Swasta Gunungpati	SMP Negeri Gunungpati		Gunungpati	Kotamadya Semarang		
	15.	SIP Penda Kragan	SMP Negeri Kragan		Kragan	Kabupaten Demak		
	16.	SIP Penda Sayung	SMP Negeri Sayung		Sayung	Kabupaten Demak		
	17.	SIP Penda Karangawen	SMP Negeri Karangawen		Karangawen	Kabupaten Demak		
	18.	SIP Penda Desapot	SMP Negeri Dotonan		Desapot	Kabupaten Demak		
	19.	SIP Penda Toroh	SMP Negeri Toroh		Toroh	Kabupaten Grobogan		
	20.	SIP Penda Karangrayung	SMP Negeri Karangrayung		Karangrayung	Kabupaten Grobogan		
	21.	SIP Penda Gabus	SMP Negeri Gabus		Gabus	Kabupaten Grobogan		
	22.	SIP Penda Tirtosoyo	SMP Negeri Tirtosoyo		Tirtosoyo	Kabupaten Wonogiri		
	23.	SIP Swasta Tulis	SMP Negeri Tulis		Tulis	Kabupaten Zlatang		
	24.	SIP Swasta Bojong	SMP Negeri Bojong		Bojong	Kabupaten Pekalongan		
	25.	SIP Swasta Kosoni	SMP Negeri Kosoni		Kosoni	Kabupaten Pekalongan		

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN BATANG.

NOMER STATISTIK SEKOLAH
(N S S)

I. IDENTITAS SEKOLAH.

1. Nama Sekolah : SMP Negeri Tulis.
2. Status Sekolah : N e g r i .
3. Alamat : Jl. Raya Simbang deso. Tulis.
4. Kecamatan : T u l i s .
5. Kabupaten : B a t a n g .
6. Propinsi : J a w a T e n g a h .
7. Nomer Urut : 007.

II. BENTUK DAN URUTAN 1 s/d 12 sebagai berikut :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	1	0	3	2	5	1	0	0	0	7

III. PERUBAHAN N. S. S .

			0	3	2	5					
--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--

IV. KETERANGAN

- A. a. Kolom 1 dan 2 = Jenis sekolah.
- b. " 3 = Status sekolah.
- c. " 4 dan 5 = Kode Propinsi .
- d. " 6 dan 7 = " Kabupaten.
- e. " 8 dan 9 = " Kecamatan.
- f. " 10 , 11 , 12 = Nomer Urut Sekolah.
- B. Setiap perubahan status / alamat sekolah, maka NSS lama tidak dipakai lagi . Dan diganti NSS baru sesuai dengan tempat dan status baru.
Dengan ini sekolah ybs harap membuat laporan ke Kande P dan K .
Kabupaten Batang.

Batang, 15 Agustus 1981.

A/n Kepala Kantor Departemen P dan K
Kabupaten Batang.



E. LANET S.
SMP. 130 037 190 .